

BAB II

PENJATUHAN SANKSI PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang dilakukan yang melanggar undang–undang pidana. Tindak pidana dikenal dengan beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana peristiwa pidana dan delik.

Narkotika bukan istilah yang asing lagi di Indonesia, narkotika adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP) dan mempunyai efek utama terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.¹⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka (1) pengertian narkotika yaitu :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Tindak pidana disini adalah tindak pidana narkotika atau kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang di kenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Kejahatan tanpa korban adalah hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan

¹⁷ Darda Syahrizal, 2013, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, Jakarta, Laskar Aksara hlm 1

akibatnya. Tidak ada sasaran korbannya, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut, menjadi pelaku sekaligus korban dari tindak pidana atau kejahatannya tersebut.

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya terus meningkat karena terlibatnya kelompok tertentu, kejahatan ini berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi. Setiap perbuatan yang berhubungan dengan narkoba yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian dari tindak pidana.

Narkoba dan obat-obatan terlarang atau yang di Indonesia sering disingkat dengan kata Narkoba mulai terkenal pada tahun 1960. Pada tahun 2002 narkoba telah merambah ke seluruh penjuru wilayah Indonesia dari kota sampai desa yang terpencil. Narkoba saat ini sangat mudah didapat, walaupun sering kali mendengar bahwa banyak pengedar yang tertangkap polisi, namun kenyataannya pengguna narkoba senantiasa bertambah banyak. Pemerintah mulai serius menangani masalah narkoba dengan menyatakan bahwa narkoba merupakan ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia

Menyangkut kejahatan narkoba di Indonesia kejahatan ini sudah sangat mengerikan meskipun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ancaman yang paling berat dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba ini adalah hukuman mati, tetapi tindak pidana ini tetap berlangsung dan terus menerus.

Undang-Undang yang mengatur seperti penyalahgunaan, peredaran gelap dan untuk mengatur pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba

melalui ancaman sanksi pidana yang diatur oleh Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. “akan tetapi, jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat pun harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain seperti perjudian, penggunaan obat-obatan terlarang, prostitusi”¹⁸

Tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam kategori tindak pidana kejahatan ataupun, yang secara langsung menimbulkan akibat pada masyarakat, generasi muda dan terutama pada pengguna narkotika itu sendiri.

Kategori tindak pidana narkotika yang umum dikenal di dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 111 sampai dengan Pasal 112 mengatur tentang tindak pidana narkotika berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, atau menguasai narkotika (yang dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman)
2. Pasal 113 mengatur tentang memproduksi, mengekspor, mengimpor, serta menyalurkan narkotika golongan I.

¹⁸Chaerudin, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafiah. 1997

3. Pasal 114 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
4. Pasal 115 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.
5. Pasal 116 mengatur tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.
6. Pasal 117 mengatur tentang tindak pidana melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II
7. Pasal 118 mengatur tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, atau menyalurkan Narkotika golongan II.
8. Pasal 119 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli, golongan II.
9. Pasal 120 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkotika golongan II.
10. Pasal 121 mengatur tindak pidana mengenai Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan II

terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.

- 11.** Pasal 122 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai Narkotika golongan III.
- 12.** Pasal 123 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menyalurkan, mengekspor, atau mengimpor Narkotika golongan III
- 13.** Pasal 124 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, membeli, menerima, dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III
- 14.** Pasal 125 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito Narkotika golongan III.
- 15.** Pasal 126 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain
- 16.** Pasal 127 ayat 1 mengatur mengenai setiap orang penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri.
- 17.** Pasal 128 mengatur mengenai pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkan

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja melainkan bersama-sama bahkan bisa menjadi satu sindikat yang terorganisasi.

B. Dampak / Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan sesuatu yang diartikan bahwa mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk pengobatan Pembahasan mengenai bahaya dan akibat penyalahgunaan narkotika secara teoritis tentang teori sebab akibat/teori kausalitas tindak pidana. Teori kausalitas atau teori sebab akibat ini dimaksudkan untuk mencari :

1. Sebab akibat perbuatan pidana.
2. Menentukan pertanggung jawaban pelaku.

Von Buri dengan teori *Conditio sine Quanon*, bahwa tiap-tiap perbuatan merupakan sebab yang menimbulkan akibat, dan semua sebab yang ada mempunyai nilai yang sama. Van Hamel dengan teori kausalitas absolut, yang mendasar diri pada unsur kesalahan.¹⁹ Von Kries dengan teori *Adequat*, bahwa perbuatan harus dianggap sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Traeger mengajukan teori sebagai berikut :

1. Teori individualisasi, menentukan sebab dengan keadaan nyata, *in concreto*. Dengan kata lain, harus dicari suatu perbuatan yang dapat dijadikan sebab.

¹⁹ Moh. Taufik Makaro, Suhasril , H. Moh Zakky A.S *Op.Cit*, hlm 40

2. Teori Generalisasi, yaitu menentukan sebab dari akibat yang timbul dengan mencari ukuran dengan perhitungan yang layak.²⁰

Teori diatas dimaksudkan agar dapat mempermudah menyingkap kasus tindak kejahatan dalam hal ini kejahatan penyalahgunaan narkotika. Bahaya laten yang kini marak dan sulit untuk dihentikan adalah penyalahgunaan narkotika dari berbagai golongan usia.

Secara umum, narkotika merupakan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, pengamatan atau penglihatan, karena zat-zat tersebut mempengaruhi suasana syaraf pusat.

Awalnya narkotika digunakan para dokter untuk keperluan medis karena memiliki zat-zat yang mampu membantu proses penyembuhan pasien. Zat-zat yang terkandung dalam obat-obatan tersebut dapat menimbulkan adiksi atau candu maupun efek samping negatif lainnya, penyalahgunaan narkotika yang melebihi batas dosis dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunanya.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya.

Akibat dari penyalahgunaan narkotika dapat bersifat bahaya pribadi bagi sipengguna dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau

²⁰ *Ibid*, hlm 48

lingkungan. Akibat-akibat adanya pemakaian narkoba bagi masyarakat antara lain :

- 1 Meningkatnya kriminalitas atau gangguan kamtibmas.
- 2 Menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan atau antar kelompok.
- 3 Timbulnya usaha-usaha yang bersifat ilegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkoba dan sebagainya.
- 4 Banyaknya kecelakaan lalu lintas.
- 5 Menyebabkan penyakit tertentu lewat jarum suntik yang dipakai pecandu. Misalnya hepatitis B , Hepatitis C , dan HIV/AIDS.²¹

Narkoba juga berakibat pada individu si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut :

- 1 *Euphoria* adalah suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai.
- 2 *Delirium* adalah menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik.
- 3 Halusinasi adalah suatu kesalahan persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat apa yang didengar tidak sesuai seperti kenyataan sesungguhnya.

²¹ Departemen Agama RI, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Pandang Dari Sudut Agama Islam*, Departemen Agama Republik Indonesia, Yogyakarta, 2000, hal 4

- 4 *Weaksiness* adalah suatu kelemahan jasmani atau rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkotika.
- 5 *Drowsiness* adalah kesadaran yang menurun, atau keadaan antara sadar dan tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai fikiran yang sangat kacau dan kusut.
- 6 *Collapse* adalah keadaan pingsan dan jika si pemakai over dosis, dapat mengakibatkan kematian.²²

Dilihat secara fisik pengguna narkotika pada umumnya mempunyai tanda-tanda yang sangat terlihat diantaranya, berat badan yang turun secara drastis, wajah menjadi pucat, sulit buang air kecil, sembelit tanpa alasan yang jelas, terdapat bintik-bintik merah atau bekas sayatan, bibir dapat berubah menjadi kehitaman, mengeluarkan keringat dan air mata, sering batuk pilek berkepanjangan.²³

Dilihat secara emosi para pengguna narkotika pada umumnya menunjukkan tanda-tanda diantaranya menjadi sangat sensitif, mudah bosan, emosional dan mudah marah, suka menyakiti diri sendiri. Dilihat pula dari perilakunya para pengguna narkotika pada umumnya memperlihatkan tanda-tanda sebagai berikut :

- 1 Narkotika dapat merubah kepribadian si korban menjadi pemurung, pemaarah, bahkan melawan terhadap siapapun.

²² Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm 25

²³ Jefrianto Sembiring, *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja dan Anak-Anak di Kota Medan Serta Penanganannya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, *Jurnal Mahupiki*, 2012, hlm 5

- 2 Menimbulkan rasa masa bodoh pada dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat dimana ia tidur.
- 3 Tidak ragu untuk melakukan hubungan sex, karena pandangannya terhadap norma masyarakat, terhadap norma adat, norma agama sudah tidak ada lagi pada dirinya.²⁴

Penyalahgunaan narkotika itu sendiri dapat menimbulkan berbagai macam masalah baik pada diri si pengguna narkotika maupun pada lingkungan sosialnya. Dampak yang timbul pada dirinya tergantung pada narkotika jenis apa yang dipakai, kepribadiannya atau kondisi diri si pengguna tersebut.

Narkotika juga menimbulkan penyakit penyakit berbahaya dan dapat juga menimbulkan kematian. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh narkotika adalah pembekuan hati, pembekuan otak, darah, penyakit paru-paru, penyempitan pembuluh darah liver, sesah nafas , AIDS. Penyakit AIDS untuk pengguna narkotika dominan diakibatkan oleh pengguna jarum suntik bersama sama, dan dapat disebabkan karena berhubungan sex bebas antara pengguna yang satu dengan pengguna yang lainnya.²⁵

Ketergantungan obat-obatan terlarang seperti narkotika ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dapat mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat terlarang tersebut. Dampak dari narkotika ini dapat merusak kesehatan manusia baik secara fisik, emosi, maupun perilakunya. Penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya menimbulkan bahaya bagi manusia

²⁴ Akbar Kurniawan,2003, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Masyarakat Sekolah*,Jakarta hlm 37

²⁵ *Ibid*, 38

secara individu, namun juga akan dirasakan oleh masyarakat bahkan akan dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan gambaran singkat tersebut diatas, jelas bahwa akibat penyalahgunaan narkoba bagi individu adalah buruk sekali dan bisa melanda siapa saja, termasuk pelajar, mahasiswa, publik figur, maupun aparat keamanan atau penyidik. Upaya pencegahan pada penyalahgunaan dan penyebaran narkoba dikalangan masyarakat sudah menjadi tanggung jawab bersama.

C. Jenis Sanksi Tindak Pidana Narkoba

Di Indonesia aturan hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam Undang-Undang. Setiap perbuatan yang bertentangan dan melanggar Undang-Undang pasti akan ada hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera pada pelakunya.

Hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan dalam Pasal 10 bahwa jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Sejarah perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba memiliki 4 tahap pergantian Undang-Undang yaitu :

- 1 Masa berlakunya berbagai Ordonantie Regie
- 2 Berlakunya Verdovende Midellen Ordonantie
- 3 Berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang
Narkoba

4 Berlakunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Di Indonesia sendiri undang – undang yang digunakan adalah Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kebijakan perubahan Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Undang–Undang yang baru ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Undang–undang narkotika tidak menjelaskan apa itu pengertian tindak pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan aturan beberapa tindak pidana narkotika, yakni Pasal 111 sampai Pasal 148.

Sanksi untuk tindak pidana narkoba pada diri sendiri diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 128 yang berisi :

Tabel 1

Sanksi Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

No	Pasal	Sanksi	
		Penjara	Denda
1	111	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
2	112	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
3	113	(1) 5 tahun – 15 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 1.000.000.000 – Rp 10.000.000.000
4	114	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 1.000.000.000 – Rp 10.000.000.000
5	115	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
6	116	(1) 5 tahun – 15 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp. 1.000.000.000 – Rp 10.000.000.000
7	117	(1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 6.000.000.000
8	118	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
9	119	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 8.000.000.000 – Rp 8.000.000.000
10	120	(1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 6.000.000.000
11	121	(1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
12	122	(1) 2 tahun – 7 tahun (2) 3 tahun – 10 tahun	Rp 400.000.000 – Rp 3.000.000.000
13	123	(1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 5.000.000.000
14	124	(1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 5.000.000.000
15	125	(1) 3 tahun – 7 tahun (2) 3 tahun – 10 tahun	Rp 400.000.000 – Rp 3.000.000.000
16	126	(1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 5.000.000.000
17	127	(1) 1 tahun – 4 tahun (3) Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial	

Tabel diatas merupakan beberapa jenis sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pada waktu menjatuhkan pidana hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ada pula kemungkinan penjatuhan sanksi pidana tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud yaitu, yaitu terdapat pada Pasal 54 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan, “pecandu narkotika dan korban wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika”

Bagi pecandu narkotika lebih tepat disebut sebagai korban pergaulan bebas, tidak tepat apabila pecandu narkotika diberi sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, apabila diterapkan pada para pecandu narkotika dapat mengalami depresi yang dapat mengganggu mental, yang seharusnya mendapatkan bantuan dari psikologii (Rehabilitasi)

Terdapat definisi tentang rehabilitasi yang ada di dalam Pasal 56 Undang–Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Sanksi–sanksi pidana tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang melakukannya. Peran masyarakat juga mempunyai kesempatan yang seluas–luasnya, mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pengawasan dan perhatian dari para penegak hukum akan mempengaruhi berkurangnya tindak pidana narkotika yang selama ini berjalan di Indonesia. Pengawasan dari penegak hukum harus lebih diperketat, maka kemungkinan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia dapat diatasi sepenuhnya.

D. Sistem Pidanaan Tindak Pidana Perbarengan

Sistem pidanaan tindak pidana perbarengan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana pada Pasal 63 sampai dengan 71. Perbarengan pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertaman kali belum dijatuhi atau antara tindak pidana yang awal dan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang ini, dikutip Schaffmeister mengemukakan tentang tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu :

1. Terjadinya perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua yindak pidana tidak ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal diantara kedua tindak pidana itu.

2. Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan pidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengulangan.
3. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan yang pertama kali telah dijatuhkan pidana pada si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap pidana itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana masing-masing yang diancam pada beberapa tindak pidana tersebut.²⁶

Ada dua alasan pembentukan undang-undang yang dilakukan dalam hal menghendaki agar beberapa tindak pidana (perbarengan) ini diadili secara serentak dan diputus dalam satu putusan pidana dan tidak di jatuhkan sendiri-sendiri dengan memperhitungkan sepenuhnya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana yang dilakukan, diantaranya tindak pidana dalam perbarengan itu tidak dipidana sepenuhnya sesuai ancaman pidananya masing-masing,yaitu :

1. Pertimbangan psikologis, maksudnya adalah bahwa menjalani pidana satu kali dalam waktu yang lama dirasakan lebih berat daripada menjalani pidana dua kali dalam jumlah yang sama.
2. Pertimbangan dari segi kesalahan si pembuat, maksudnya adalah kesalahan si pembuat dalam hal melakukan tindak

²⁶ Ismu Gandi, *Op,Cit*, hlm 75

pidana berikutnya dipandang lebih ringan dari pada suatu kesalahan dalam hal melakukan tindak pidana yang pertama.²⁷

Makna diadakannya peraturan ini yaitu untuk menentukan ukuran hukuman atau pidana, artinya pidana apa dan berapakah yang akan dijatuhkan pada seseorang, sebab ia melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. Dipandang dari jenis dan besarnya pidana itu pada umumnya dapat dikatakan hanya dijatuhkan satu pidana saja yaitu pidana atau hukuman yang terberat. Ada bentuk lain dari *samenloop* yang cara pembedaanannya lain. Pada dasarnya ajaran *samenloop* ini berdasar pada hukuman terberat, akan tetapi dalam praktek tidak timbul kesulitan oleh karena hakim apabila menghadapi peristiwa semacam ini jarang sekali menjatuhkan pidana terberat, malahan yang sering dijatuhkan adalah pidana yang terendah yaitu pidana yang terletak antara maksimum umum dan minimum umum.

Pidana maksimum umum adalah pidana yang membatasi kebebasan atau pidana badan maksimum 15 tahun, kecuali terdapat hal-hal yang memberatkan. Pidana maksimum khusus adalah tiap-tiap delik diancam dengan pidana maksimum secara khusus, sedangkan pidana minimum umum adalah pidana yang terendah secara umum yaitu 1 (satu) hari pidana penjara/kurungan dan adanya denda terendah.

Pengaturan tentang perbarengan diatur dalam Pasal 63 sampai dengan 70 KUHP. Ada beberapa macam perbarengan atau *concursum*.

²⁷ Adami Chazawi, 2002, "Pelajaran Hukum Pidana", Jakarta, Raja Grafindo Persada hlm 113

1. Concursus Idealis

Concursus Idealis terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan norma pidana yang dipakai hanya salah satu dari norma pidana itu, jika hukumannya berlainan, yang dipakai adalah norma pidana yang diancam pidananya terberat”

Dalam hal perbarengan peraturan yang menjadi suatu persoalan bukan sistem penjatuhan pidananya sebagaimana dalam kalima dari Pasal 63 tetapi persoalan mengenai suatu perbuatan. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concurus idealis* adalah sistem absorsi yang hanya dikenakan satu aturan pidana terberat dan apabila berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Syarat terjadinya *concurus idealis* adalah adanya orang yang melakukan satu perbuatan dan memenuhi lebih dari satu rumusan delik.²⁸

2. Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa

²⁸ Ismu Gandi, *Op, Cit, hlm* 76

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:

- a. Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak.
- b. Delik yang terjadi itu sejenis.
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.²⁹

3. Concursus Realis (*Meerdaadsche Samen Loop*)

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Dengan catatan di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada *concursus realis* dan perbuatan berlanjut harus belum ada putusan hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Dalam KUHP *Concursus Realis* dibagi-bagi dalam bentuk :

- a. Mengenai kejahatan diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.
- b. Mengenai pelanggaran diatur dalam Pasal 70 KUHP.

²⁹ Erdianto Effendi, *Op, Cit*, hlm 185

Pada Pasal 65 dan 66 KUHP menganut sistem kumulatif sedangkan Pasal 70 KUHP menganut sistem absorpsi yang dipertajam.

Ada dua stelsel pokok pemidanaan untuk perbarengan, yaitu stelsel komulasi dan stelsel absorpsi murni, sedangkan stelsel antara adalah stelsel komulasi terbatas dan stelsel absorpsi dipertajam. Berkenaan dengan pemidanaannya KUHP mengenal 4 sistem atau stelsel yaitu:

1. Stelsel Absorpsi Murni (*Absorptie Stelsel*)

Menurut stelsel ini, hanya maksimum ancaman pidana yang terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi. Penggunaan stelsel ini sudah dielakkan apabila salah satu tindak pidana diantaranya diancam dengan pidana yang tertinggi misalnya pidanamatani, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun.

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri atau berbeda-beda maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana yaitu pidana terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik.

Contoh : A melakukan 3 macam delik yang masing-masing dari perbuatan itu diancam dengan pidana penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun.

Menurut sistem ini pidana yang boleh dijatuhkan hanya satu pidana yang terberat yaitu 3 tahun penjara. Pidana terberat ini seolah-olah menelan atau menyerap pidana lainnya yang lebih ringan.

2. Stelsel Komulasi Murni (*Cumulatie Stelsel*)

Stelsel ini untuk setiap tindak pidana diancamkan/dikenakan sanksi masing-masing tanpa pengurangan, jadi apabila seseorang melakukan 3 tindak pidana yang masing-masing ancaman pidananya maksimum 5 bulan, 4 bulan dan 3 bulan, maka jumlah komulasi maksimum ancaman adalah 12 bulan. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini pidana yang diancam tetap tiap-tiap delik semua dijatuhkan.

Contoh : A melakukan 3 delik yang masing masing-masing diancam pidana sendiri-sendiri itu dikenai pidana 6 tahun yaitu 1 tahun ditambah 2 tahun ditambah 3 tahun.

3. Stelsel Absorpsi/Penyerapan Dipertajam (*verherpte³⁰ absorptie stelsel*)

Menurut stelsel ini, tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya tidak dipidana, akan tetapi dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi tindak pidana yang lebih

³⁰ I Made Widnyana, 2010, "Asas-Asas Hukum Pidana" Jakarta, PT.Fikahasti Aneska hlm 271

berat ancaman pidananya. Penentuan maksimum pidana menurut stelsel ini hampir sama dengan stelsel komulasi terbatas, yaitu pidana yang diancamkan terberat ditambah sepertiganya. Seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri menurut stelsel ini pada hakekatnya hanyadijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat akan tetapi ditambah $\frac{1}{3}$ nya.

4. Stelsel Komulasi terbatas (*Gematigde cumulatieve stelsel*)

Setiap tindak pidana dikenakan masing-masing ancaman yang ditentukan pidananya akan tetapi dibatasi dengan suatu penambahan lamanya/jumlahnya yang ditentukan berbilang pecahan dari yang tertinggi. Menurut stelsel ini semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya akan tetapi jumlah dari pada pidana itu harus dikurangi yaitu jumlah tidak boleh melebihi dari pidana yang terberat ditambah dengan $\frac{1}{3}$ nya. Dua tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana maksimum 6 dan 4 tahun. Apabila ditentukan maksimum penambahan sepertiga dari yang tertinggi, maka maksimum ancaman pidana untuk kedua tindak pidana tersebut adalah 6 tahun ditambah sepertiga dikali 6 tahun sama dengan 8 tahun.

Stelsel yang dianut oleh KUHP kita adalah stelsel ke 3 dan ke 4 disamping itu menggunakan juga stelsel ke-1 dan ke-2 walaupun stelsel pokok ini hanya digunakan dalam beberapa hal saja. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana merupakan terjadinya suatu perbuatan dua atau lebih oleh satu orang yang dimana perbuatan yang dilakukan pertama kali oleh orang tersebut belum dijatuhi pidana, atau antara perbuatan yang pertama dengan perbuatan berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pengguna narkotika yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan berakibat adanya korban termasuk pada *concurus realis*. Perbuatan tersebut masuk kedalam *Concurus realis* karena *concurus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Berdasarkan uraian diatas bahwa sistem pemidanaan tindak pidana perbarengan disini bisa dijadikan sebagai pemberat atau peringan pidana bisa dilihat pada peristiwa konkrit tertentu. Ketentuan mengenai perbuatan perbarengan ini mengatur dan menentukan mengenai bagaimana cara melakukan pemeriksaan pada waktu persidangan dan sistem penjatuhan pidana terhadap satu orang yang melakukan suatu perbuatan lebih dari satu yang semuanya belum pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

E. Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang pada umumnya disebut dengan putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menentukan hasil penyelesaian perkara pidana. Adanya putusan hakim diharapkan oleh para pihak yang berperkara mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus mendapatkan dan mempersiapkan langkah berikutnya, yaitu menerima suatu putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi dan lain sebagainya.

Pengertian putusan pengadilan menurut Leden Marpaung adalah :
“Putusan adalah hasil atau kesimpulan sesuatu yang telah dipertimbangkan atau dinilai dengan semasak–masaknya yang dapat berbentuk teretulis maupun lisan”³¹

Pengertian Putusan didalam KUHAP diuraikan dalam Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa :

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.”

Putusan Pengadilan menurut Lilik Mulyadi yang ditinjau dari visi teoretik dan praktik adalah :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan

³¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, hal. 202

proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan, atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara.”

Dalam sistem peradilan di Indonesia Putusan Hakim dibagi menjadi 2 macam putusan yaitu putusan materiil dan putusan formil. Putusan formil merupakan bukan putusan akhir. Beberapa macam putusan bersifat formil diantaranya :

- a. *Onbevoegde Verklaring* : Apabila ada putusan yang berisi pernyataan bahwa tidak berwenangnya pengadilan memeriksa suatu perkara.
- b. *Nietig verklaring van de acte van verwijzing* : Adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan dari penuntut umum batal.
- c. *Niet ontvankelijk verklaard* : Adanya suatu putusan yang didalamnya berisi tentang pernyataan tidak dapat diterimanya dakwaan penuntut umum.
- d. Putusan yang didalamnya berisi tentang penundaan pemeriksaan suatu perkara dikarenakan adanya perselisihan prejudisiel.³²

Putusan yang bersifat materiil merupakan suatu jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir. Beberapa putusan yang bersifat materiil yaitu :

³² Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung. Citra Aditya Bakti, hlm. 197.

- a. *Vrijpraak* : Suatu putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaannya.
- b. *Ontslag van alle rechtsvervolging* : Suatu putusan yang menyatakan bahwa seorang terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- c. *Veroordeling* : Suatu putusan yang berisi tentang pemidanaan.³³

Rusli Muhammad mengatakan bahwa putusan pengadilan merupakan suatu output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat bukti dan ketika semua proses dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.³⁴

Putusan pengadilan atau putusan hakim di dalam KUHAP Pasal 191 dan Pasal 193 mempunyai 3 bentuk yaitu :

a. Putusan bebas

Putusan bebas merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa apabila dari proses pemeriksaan disidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak meyakinkan dan tidak terbukti secara sah. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP.

Secara yuridis dapat dikatakan majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim perdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 menjelaskan bahwa suatu dakwaan yang tidak terbukti “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

³³ *Ibid*, 198

³⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4.

kepada seorang kecuai apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

b. Putusan Lepas

Dasar hukum dari putusan lepas dapat dilihat pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Putusan jenis ini dapat dikatakan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana.

Putusan lepas disini segala suatu tuntutan yang atas suatu perbuatannya yang dilakukan oleh terdakwa yang sudah ada dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, misalnya perbuatan tersebut merupakan bidang hukum adat, hukum perdata atau hukum dagang.

Pada beberapa perkara yang sering diputus lepas biasanya didalam putusan tersebut terdapat alasan pemaaf dan pembenar.

Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus kesalahan terdakwa, perbuatannya tetap perbuatan melawan hukum tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan misalnya karena gangguan kejiwaan hal ini yang menjadi alasan pemaaf.

Alasan pembenar merupakan alasan yang menghilangkan suatu sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan apapun yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.

c. Putusan Pidana

Pada hakikatnya putusan pidana merupakan putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusan. Dasar Hukum dari putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berisi bahwa : “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Hakim yang menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa maka hakim sudah yakin terhadap semua alat – alat bukti yang sah serta fakta – fakta yang ada dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP.

Terhadap lamanya pidana pembentuk undang–undang memberi kebebasan pada hakim untuk menentukan antara pidana

minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan.³⁵

Berdasarkan uraian diatas bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangatlah penting untuk memberikan keadilan bagi terdakwa tindak pidana. Kebebasan seorang hakim dalam menetapkan hukuman kepada terdakwa harus berdasarkan bukti-bukti mencari dan memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya.

³⁵Lilik Mulyadi, *Op cit*, hlm 127.